

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Peneliti Terdahulu

Kajian penelitian tentang masalah gender tak ada habis-habisnya. Dari dahulu banyak sekali para penulis yang telah melakukan pendalaman baik itu dari segi praktek maupun dari segi teori. Dari beberapa telaah pustaka yang penulis temukan, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan masalah gender dan penelitian yang penulis lakukan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sholikha yang berjudul Konsep Gender Sachiko Murata Dalam The Tao Of Islam. Tulisan ini merupakan sebuah karya yang dimuat dalam jurnal Al-hikmah studi keislaman, Volume 8, Nomor 1 pada Maret 2018. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya anggapan bahwa belum adanya penelitian secara spesifik gender menurut Sachiko Murata yang dirasa sangat perlu dilakukan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Shaciko murata dalam menguraikan pemikirannya mengenai relasi gender berkiblat pada konsep kosmologi Cina dengan filosofi yang terkenal *Yin* dan *Yang*. Konsep ini Ia terapkan juga pada relasi gender dimana masing-masing gender memiliki *Yin* dan *Yang* nya sendiri. *Yin* yang identik dengan feminim sedangkan *yang* identik dengan maskulin yang keduanya harus berkolaborasi dengan seimbang menurut fungsi dan perannya untuk menghasilkan keharmonisan.¹

¹ Sholikha, "Konsep Gender Sachiko Murata Dalam The Tao Of Islam". *Jurnal Al-hikmah (studi keislaman)*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2018.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Adil dengan judul *Dinamika Pembaharuan Hukum Islam di Palembang (Mengurai Isis Undang-Undang Simbur Cahaya)*. Tulisan ini dimuat dalam sebuah jurnal yaitu jurnal *Nurani* volume 14 Nomor 2 pada desember 2014. Penelitian ini mencoba untuk menemukan bagaimana *fiqih* yang cocok dengan masyarakat Indonesia khususnya Palembang, sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Islam datang tidak untuk menghapus segala yang sudah ada dalam kehidupan manusia dan menolak segala yang datang dari luar, namun adanya hukum Islam akan melanjutkan dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Islam, jika terdapat hal-hal yang belum sepenuhnya sejalan dengan Islam diusahakan penyesuaiannya supaya supaya tidak bertentangan dengan Islam. Sementara terhadap hal-hal yang benar-benar menyalahi dan tidak mungkin disesuaikan dengan hukum Islam harus di hapus.²

Ketiga, karya tulis dari Asep Yuda yang berjudul *Transformasi Palembang Menuju Kota Multikultural (Sebuah Refleksi Terhadap Naskah Undang-Undang Simbur Cahaya Dengan Tuhfah Ar-Raghibin)*. Tulisan ini dimuat dalam jurnal *Shahih*, Volume 3, Nomor 1, pada januari 2018. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *simbur cahaya* dalam kedudukannya sebagai sumber legitimasi peradatan masyarakat telah berperan sebagai salah satu unsur pembentuk watak dasar masyarakat Palembang. Adapun proses kompromi antara hukum Islam dengan

2 Muhammad Adil, "Dinamika Pembaharuan Hukum Islam di Palembang (Mengurai Isis Undang-Undang Simbur Cahaya)", *Jurnal Nurani* Vol. 14 No. 2, Tahun 2014.

adat, ajaran-ajaran yang ditekankan dalam Islam cukup hanya berperan dalam rangka untuk memberikan pondasi dasar terhadap adat tersebut, bahkan Islam tidak merasa perlu untuk melakukan Islamisasi, justru Islam memberikan wewenang lebih besar bagi tradisi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk berperan dalam menentukan sebuah hukum yang dikenal dengan *Al-adah Muhakkamah*.³

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Triana Sofiana yang berjudul Islam dan Gender (Analisis Teks Relasi Gender Dalam Islam). Tulisan ini dimuat dalam jurnal Muwazah, Volume 2, Nomor 2 pada desember 2010. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa peminggiran kaum perempuan dalam relitas di masyarakat bukan terjadi karena roh agama, namun terletak pada tafsir atas teks-teks agama yang diyakini memiliki sakralitas dan keabadian. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Islam dipastikan otoritas dan validitasnya adalah agama yang melindungi derajat perempuan, hal tersebut terbukti dari kandungan baik dari ayat-ayat Alqur'an maupun dari hadis rasulullah yang memposisikan kaum perempuan berada pada posisi setara laki-laki dalam berbagai segi. Maka dari itu meskipun banyak dalil dan fiqh yang mengindikasikan untuk ditafsirkan kontradiktif, akan tetapi bukan merupakan roh dari ajaran Islam, melainkan terjadi karena faktor luar agama, terlebih lagi kondisi masyarakat yang menganut sistem patriarki yang masih sangat kuat, sehingga berpengaruh pada mufasir dalam menafsirkan dan merealisasikan norma-norma Islam.

3 Asep Yuda, "Transformasi Palembang Menuju Kota Multikultural (Sebuah Refleksi Terhadap Naskah Undang-Undang Simbur Cahaya Dengan Tuhfah Ar-Raghibin)". *Jurnal Shahih*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2018.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Lilis Widaningsih dengan judul Relasi Gender dalam keluarga (internalisasi nilai-nilai kesetaraan dalam memperkuat fungsi keluarga). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kesalahan mendasar pada sistem keluarga lebih banyak diakibatkan pola pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak-anaknya. Pola yang dimaksud biasanya menganggap anak perempuan lebih lemah, mudah rapuh serta berbagai sifat-sifat kefeminimannya, sedangkan anak laki-laki dipandang lebih kuat, tidak cengeng dan dengan berbagai sifat maskulinnya mengakibatkan perbedaan pola pendidikan yang diberikan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Pola seperti inilah yang menjadi faktor utama konflik dalam keluarga yang secara tidak sadar konflik tersebut akan berkembang lebih luas ke konflik masyarakat dan bahkan konflik kemanusiaan.

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Yuberti dengan judul Relasi Gender Dan Kekuasaan Islam Indonesia. Penelitian ini merupakan *book review*. Tulisan ini dimuat dalam jurnal Analisis, jurnal studi keislaman, Volume 15, Nomor 2, pada desember 2015. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam buku tersebut, keterlibatan perempuan di ruang publik merupakan salah satu bentuk perlawanan untuk merebut wilayah kekuasaan dan monopoli laki-laki. karena menurutnya posisi dan peran perempuan dengan paradigma gender Islam khas Indonesia yang tidak menimbulkan goncangan atau untuk ingin melawan pihak laki-laki, misalnya seperti yang ditampilkan oleh R.A Kartini, dan sangat berbeda dengan

konsep gender ala barat yang senantiasa menjadikan pihak laki-laki sebagai biang ketertindasan mereka.⁴

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Yanto Rochmayanto dan Pebriyanti Kuriasih yang berjudul *Peranan Gender Dalam Adaptasi Perubahan Iklim Pada Ekosistem Pegunungan di Pegunungan di Kabupaten Solok*. Tulisan ini dimuat dalam jurnal *Analisis kebijakan Kehutanan* Volume 3, Nomor 3, pada desember 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan suhu dan pola hujan secara perlahan mengubah peranan produktif sehingga perempuan turut bertanggung jawab dalam produksi pertanian dalam proporsi yang lebih besar, perubahan peranan gender tersebut menimbulkan ketidakadilan gender.⁵

Kedelapan, penelitian yang ditulis oleh Fadhlani yang berjudul *Islam dan Konsep Kesetaraan Gender dalam Alqur'an*. Penelitian ini dimuat dalam jurnal *Karsa* Vol. 15 No. 2 tahun 2011. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya pengkajian ulang terhadap doktrin maupun pandangan yang mengatasnamakan agama yang sarat dengan praktek diskriminatif. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa sesungguhnya problem peminggiran perempuan tidak lebih sebagai problem pemahaman keislaman, bukan Islam itu sendiri. Hal ini karena Islam selain yang tergambar dalam sejarah awal Islam dan juga merujuk

4 Yuberti, "Relasi Gender Dan Kekuasaan Islam Indonesia" (book review). *Jurnal Analisis*, (Jurnal Studi Keislaman), Vol. 15, No. 2, Tahun 2015.

5 Yanto Rochmayanto dan Pebriyanti Kuriasih, "Peranan Gender Dalam Adaptasi Perubahan Iklim Pada Ekosistem Pegunungan di Pegunungan di Kabupaten Solok", *Jurnal Analisis kebijakan Kehutanan*, Vol. 3, No. 3, Tahun 2013.

pada Al-Qur'ān yang ayat-ayatnya cukup banyak menjelaskan tentang prinsip-prinsip kesetaraan gender.⁶

Kesembilan, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Hafid, yang berjudul Islam dan Gender. Penelitian ini dimuat dalam jurnal Islamuna Vol. 1 No. 1 dipublikasikan pada Juni 2014. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya melihat dan menganalisa bagaimana konsep yang dikemukakan dalam Islam dalam memandang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh. Keduanya saling memerlukan baik dari segi biologis maupun sosio kultural, dengan demikian antara satu dan yang lainnya memiliki perannya masing-masing. Begitu juga dalam Islam, Allah tidak membeda-bedakan manusia sia baik dari segi jasmani ataupun yang lainnya, tinggi rendahnya derajat manusia di hadapan Allah hanya bergantung pada tingkat ketaqwaannya, tanpa terkecuali laki-laki dan perempuan.⁷

Kesepuluh, penelitian yang ditulis oleh Nan Rahminawati yang berjudul Isu kesetaraan laki-laki dan perempuan (bias gender). Penelitian ini dimuat dalam jurnal Mimbar No. 3 tahun 2001. Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh kesalahpahaman masyarakat terhadap perbedaan gender sebagai kodrat fisiologis dan biologis. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam realita kehidupan,

⁶ Fadhlan, "Islam dan Konsep Kesetaraan Gender dalam Alqur'an". *Jurnal Karsa* Vol. 15 No. 2, Tahun 2011.

⁷ Muhammad Hafid, "Islam dan Gender", *Jurnal Islamuna*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2014.

hampir semua tugas gender dapat dilakukan oleh kedua kaum baik laki-laki maupun perempuan kecuali yang sifatnya mutlak seperti melahirkan. Namun di Indonesia khususnya masih banyak kesalahpahaman terhadap pemaknaan perbedaan gender sebagai kodrat fisiologis dan biologis.⁸

keduabelas, penelitian yang ditulis oleh Mutamakin yang berjudul Relasi Gender Dalam Pendidikan Islam (Analisis pendidikan Islam Menurut Al-ghazali). Penelitian ini dimuat dalam jurnal Ta'limuna Vol. 1 No. 2 yang dipublikasikan pada September 2014. Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya anggapan yang salah dalam masyarakat terhadap gender dalam bidang pendidikan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Alqur'an tidak menampakan adanya perbedaan anatomi biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan ini tidak dijadikan dasar untuk mengistimewakan jenis kelamin yang satu dengan yang lain. Alqur'an juga tidak memberikan beban gender secara mutlak dan kaku kepada seseorang tetapi bagaimana agar beban gender itu dapat memudahkan manusia memperoleh tujuan hidup yang mulia di dunia dan di akhirat.⁹

Ketigabelas, penelitian yang ditulis oleh Khariri yang berjudul Kesetaraan Gender Dalam Persepektif Islam Reinterpretasi Perspektif Fiqih Wanita. Penelitian dimuat dalam jurnal Yinyang Vol. 4 No. 1 dipublikasikan pada juni 2009. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa kitab-kitab fikih hasil ijtihad para ulama yang tetap dipakai hingga sekarang banyak yang bias

8 Nan Rahminawati, "Isu kesetaraan laki-laki dan perempuan (bias gender)". *Jurnal Mimbar* No. 3 tahun 2001.

9 Mutamakin, "Relasi Gender Dalam Pendidikan Islam (Analisis Pendidikan Islam Menurut Al-Ghazali)". *Jurnal Ta'limuna*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2014.

gender, sehingga diperlukan adanya reinterpretasi terhadap kitab-kitab tersebut, khususnya dalam hal ini fiqih wanita. Hasil penelitian menyatakan bahwa interpretasi pemahaman terhadap ajaran Islam yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak asasi manusia, seperti pandangan sebagian ulama atau masyarakat yang memarginalkan dan mengabaikan kesetaraan gender adalah pemahaman yang perlu dikaji ulang karena mengabaikan kesetaraan gender adalah interpretasi dan pemahaman yang perlu dipertanyakan dan dikaji ulang, karena misi utama ajaran Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia¹⁰

Keempatbelas, penelitian yang ditulis oleh Suci Wulandari yang berjudul *Gender Dalam Tafsir Jawa (Studi atas tafsir Al-huda karya dari Bakhri syahid)*. Penelitian ini dimuat dalam jurnal Vol. 2 No. 1 dipublikasikan pada Januari 2018. Latar belakang penelitian ini adalah adanya pandangan kaum feminis kultur Jawa merupakan kultur yang tidak memberikan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penafsiran ayat-ayat yang mengandung tema kesetaraan gender, Bakhri Syaid terkadang mengapresiasi, menyetujui, dan menolak status dan peran perempuan yang berkembang dalam budaya Jawa dalam tafsirnya, arah kecenderungan Bakhri menunjukkan bahwa penafsirannya mengkomodifikasi tradisi yang berlaku bagi perempuan dan laki-laki di masa itu dalam budaya Jawa.¹¹

10 Khariri, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam Reinterpretasi Perspektif Fiqih Wanita". *Jurnal Yinyang* Vol. 4 No. 1, Tahun 2009.

11 Suci Wulandari, "Gender Dalam Tafsir Jawa (Studi Atas Tafsir Al-Huda Karya Dari Bakhri Syahid)". *Jurnal Nurani* Vol. 2 No. 1, Tahun 2018.

Kelimabelas, penelitian yang ditulis oleh Aris Try Andreas yang berjudul Peran Gender Dalam Pendidikan Islam. Tulisan ini dimuat dalam jurnal Pendidikan Islam, Volume 3, Nomor 2, pada desember 2014. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kesadaran tentang peran wanita dalam rangka mempersiapkan generasi yang memiliki karakter luhur seperti yang diamanahkan oleh kurikulum pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa wanita-wanita memiliki peranan yang sangat penting dalam tripusat pendidikan. Meskipun telah ada payung hukum tentang pemberian kesempatan pada warga negara, namun masih terdapat bias gender dalam pendidikan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, upaya mengatasi secara teknis dilakukan penginterpretasian kembali ayat-ayat Alqur'an dan hadis yang bias gender dan dilakukan secara berkesinambungan agar ajaran Islam dipahami secara menyeluruh.¹²

Dari kelimabelas penelitian diatas, sudah banyak kajian yang membahas tentang persoalan gender dan isu-isu perempuan, namun penelitian-penelitian yang ada tersebut cenderung kepada praktek yang terdapat di dalam masyarakat yang dikaitkan dengan bagaimana sebenarnya Gender tersebut dalam aturan Islam berdasarkan rujukan asli yaitu Al-quran dan hadis. Berdasarkan telaah pustaka tersebut, setidaknya belum ditemukan kajian tentang gender terhadap naskah asli dengan pendekatan *filologis normatif* terhadap sebuah peraturan atau Undang-undang adat yang pernah berlaku di suatu wilayah tertentu dalam hal ini kitab *simbur Cahaya* yang menjadi fokus penelitian ini.

¹² Aris Try Andreas, "Peran Gender Dalam Pendidikan Islam". *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2014.

Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu yang penulis sertakan untuk mempermudah pembaca untuk mengerti dan memahami tulisan ini.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Yang Dilakukan
1	Sholikha (Konsep Gender Sachiko Murata Dalam The Tao Of Islam)	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Shaciko murata dalam menguraikan pemikirannya mengenai relasi gender berkiblat pada konsep kosmologi Cina dengan filosofi yang terkenal <i>Yin</i> dan <i>Yang</i> . Konsep ini Ia terapkan juga pada relasi gender dimana masing-masing gender memiliki <i>Yin</i> dan <i>Yang</i> nya sendiri. <i>Yin</i> yang identik dengan feminim sedangkan <i>yang</i> identik dengan maskulin yang keduanya harus berkolaborasi dengan	Penelitian ini membahas objek yang berbeda dan khusus kepada pembahasan gender secara umum, sedangkan peneltian yang dilakukan penulis dikaitkan dengan konsep hukum Islam

		seimbang menurut fungsi dan perannya untuk menghasilkan keharmonisan.	
2	Muhammad Adil (Dinamika Pembaharuan Hukum Islam di Palembang (Mengurai Isis Undang-Undang Simbur Cahaya)	<p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Islam datang tidak untuk menghapus segala yang sudah ada dalam kehidupan manusia dan menolak segala yang datang dari luar, namun adanya hukum Islam akan melanjutkan dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Islam, jika terdapat hal-hal yang belum sepenuhnya sejalan dengan Islam diusahakan penyesuaiannya supaya supaya tidak bertentangan dengan Islam. Sementara terhadap hal-hal yang benar-benar menyalahi dan tidak mungkin disesuaikan dengan hukum Islam harus di hapus</p>	<p>Meskipun objek penelitian ini sama dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu Undang-Undang Simbur Cahaya, namun kajiannya sangat berbeda, serta pendekatan yang berbeda pula.</p>

3	<p>Asep Yuda (Transformasi Palembang Menuju Kota Multikultural (Sebuah Refleksi Terhadap Naskah Undang-Undang Simbur Cahaya Dengan Tuhfah Ar-Raghibin)</p>	<p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa simbur cahaya dalam kedudukannya sebagai sumber legitimasi peradatan masyarakat telah berperan sebagai salah satu unsur pembentuk watak dasar masyarakat Palembang. Adapun proses kompromi antara hukum Islam dengan adat, ajaran-ajaran yang ditekankan dalam Islam cukup hanya berperan dalam rangka untuk memberikan pondasi dasar terhadap adat tersebut, bahkan Islam tidak merasa perlu untuk melakukan Islamisasi, justru Islam memberikan wewenang lebih besar bagi tradisi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk berperan dalam menentukan sebuah hukum yang dikenal dengan <i>Al-adah Muhakkamah</i>.</p>	<p>Penelitian ini fokus pada peran dari kitab Simbur Cahaya bagi pembentukan peraturan-peraturan yang ada di Palembang, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada masalah gender yang terdapat dalam Simbur Cahaya</p>
---	--	---	--

4	Triana Sofiana (Islam Dan Gender (Analisis Teks Relasi Gender Dalam Islam)).	<p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Islam dipastikan otoritas dan validitasnya adalah agama yang melindungi derajat perempuan, hal tersebut terbukti dari kandungan baik dari ayat-ayat Alqur'an maupun dari hadis rasulullah yang memposisikan kaum perempuan berada pada posisi setara laki-laki dalam berbagai segi. Maka dari itu meskipun banyak dalil dan fiqih yang mengindikasikan untuk ditafsirkan kontradiktif, akan tetapi bukan merupakan roh dari ajaran Islam, melainkan terjadi karena faktor luar agama, terlebih lagi kondisi masyarakat yang menganut sistem patriarkhi yang masih sangat kuat, sehingga berpengaruh pada mufasir dalam menafsirkan dan merealisasikan norma-</p>	<p>Penelitian ini secara umum menganalisis gender dalam Islam, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah menganalisis relasi dari sebuah naskah kuno yaitu Simbur Cahaya kemudia dianalisa dengan hukum Islam</p>
---	---	---	--

		norma Islam.	
5	Lilis Widaningsih Relasi Gender Dalam Keluarga (Internalisasi Nilai-Nilai Kesetaraan Dalam Memperkuat Fungsi Keluarga)	<p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kesalahan mendasar pada sistem keluarga lebih banyak diakibatkan pola pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak-anaknya. Pola yang dimaksud biasanya menganggap anak perempuan lebih lemah, mudah rapuh serta berbagai sifat-sifat kefeminimannya, sedangkan anak laki-laki dipandang lebih kuat, tidak cengeng dan dengan berbagai sifat maskulinnya mengakibatkan perbedaan pola pendidikan yang diberikan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Pola seperti inilah yang menjadi faktor utama konflik dalam keluarga yang secara tidak sadar konflik tersebut akan berkembang lebih luas ke</p>	<p>Penelitian ini mengkaji tentang gender dalam keluarga beserta perannya, sedangkan penelitian yang penulis lakukan masalah gender antara laki-laki dan perempuan secara umum kemudian dianalisa dengan hukum Islam</p>

		konflik masyarakat dan bahkan konflik kemanusiaan.	
6	Yuberti Relasi Gender Dan Kekuasaan Islam Indonesia	<p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam buku tersebut, keterlibatan perempuan di ruang publik merupakan salah satu bentuk perlawanan untuk merebut wilayah kekuasaan dan monopoli laki-laki. karena menurutnya posisi dan peran perempuan dengan paradigma gender Islam khas Indonesia yang tidak menimbulkan guncangan atau untuk ingin melawan pihak laki-laki, misalnya seperti yang ditampilkan oleh R.A Kartini, dan sangat berbeda dengan konsep gender ala barat yang senantiasa menjadikan pihak laki-laki sebagai biang ketertindasan mereka</p>	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada pendekatan dan objek yang dikaji.
7	Yanto Rochmayanto	Hasil penelitian menunjukan bahwa	Penelitian ini membahas mengenai

	<p>dan Pebriyanti Kuriasih (Peranan Gender Dalam Adaptasi Perubahan Iklim Pada Ekosistem Pegunungan di Pegunungan di Kabupaten Solok)</p>	<p>perubahan suhu dan pola hujan secara perlahan mengubah peranan produktif sehingga perempuan turut bertanggung jawab dalam produksi pertanian dalam proporsi yang lebih besar, perubahan peranan gender tersebut menimbulkan ketidakadilan gender</p>	<p>perubahan peran gender terhadap iklim di suatu wilayah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus pada relasi yang ada dalam kitab undang-undang simbur cahaya</p>
8	<p>Fadhlan Islam dan Konsep Kesetaraan Gender dalam Alqur'an</p>	<p>Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa sesungguhnya problem peminggiran perempuan tidak lebih sebagai problem pemahaman keislaman, bukan Islam itu sendiri. Hal ini karena Islam selain yang tergambar dalam sejarah awal Islam dan juga merujuk pada Al-Qur'an yang ayat-ayatnya cukup banyak menjelaskan tentang prinsip-prinsip kesetaraan gender.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak ada jenis objek penelitian yaitu, kitab undang-undang Simbur Cahaya</p>
9	<p>Muhammad Hafid (Islam dan</p>	<p>Hasil penelitian mengungkapkan bahwa</p>	<p>Penelitian ini mengkaji gender</p>

	Gender)	<p>islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh. Keduanya saling memerlukan baik dari segi biologis maupun sosio kultural, dengan demikian antara satu dan yang lainnya memiliki perannya masing-masing. Begitu juga dalam Islam, Allah tidak membedakan manusia sia baik dari segi jasmani ataupun yang lainnya, tinggi rendahnya derajat manusia di hadapan Allah hanya bergantung pada tingkat ketaqwaannya, tanpa terkecuali laki-laki dan perempuan.</p>	<p>dalam Islam secara umum, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengkaji masalah gender dalam simbur cahaya serta dianalisa dalam tinjauan hukum Islam</p>
10	Nan Rahminawati Isu kesetaraan laki-laki dan perempuan (bias	<p>Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam realita kehidupan, hampir semua tugas gender dapat dilakukan</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada teori dan pendekatan yang</p>

	gender)	<p>oleh kedua kaum baik laki-laki maupun perempuan kecuali yang sifatnya mutlak seperti melahirkan. Namun di Indonesia khususnya masih banyak kesalahpahaman terhadap pemaknaan perbedaan gender sebagai kodrat fisiologis dan biologis, sehingga hal itulah menimbulkan adanya bias gender yang dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpuasan perlakuan terhadap kaum perempuan, dan pada akhirnya akan merugikan masyarakat secara menyeluruh</p>	<p>digunakan, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan normatif, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan filologis</p>
12	<p>Mutamakin Relasi Gender Dalam Pendidikan Islam (Analisis pendidikan Islam Menurut Al-ghazali)</p>	<p>Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Alqur'an tidak menampakan adanya perbedaan anatomi biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan ini tidak</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada gender dalam dunia pendidikan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengkaji gender secara umum dalam</p>

		<p>dijadikan dasar untuk mengistimewakan jenis kelamin yang satu dengan yang lain. Alqur'an juga tidak memberikan beban gender secara mutlak dan kaku kepada seseorang tetapi bagaimana agar beban gender itu dapat memudahkan manusia memperoleh tujuan hidup yang mulia di dunia dan di akhirat</p>	<p>undang-undang simbur cahaya</p>
13	<p>Khariri Kesetaraan Gender Dalam Persepektif Islam Reinterpretasi Perspektif Fiqih Wanita</p>	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa interpretasi pemahaman terhadap ajaran Islam yang tidak sejalan dengan prnsip-prinsip keadilan dan hak-hak asasi manusia, seperti pandangan sebagian ulama atau masyarakat yang memarginalkan dan mengabaikan kesetaraan gender adalah pemahaman yang perlu dikaji ulang karena mengabaikan kesetaraan gender adalah</p>	<p>Penelitian ini mengkaji masalah kesetaraan gender berdasarkan Fiqih wanita, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berdasarkan kitab Simbur Cahaya an hukum Islam.</p>

		interpretasi dan pemahaman yang perlu dipertanyakan dan dikaji ulang, karena misis utama ajaran Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia	
14	Suci Wulandari Gender Dalam Tafsir Jawa (Studi atas tafsir Al-huda karya dari Bakhri syahid)	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penafsiran ayat-ayat yang mengandung tema kesetaraan gender, Bakhri Syaid terkadang mengapresiasi, menyetujui, dan menolak status dan peran perempuan yang berkembang dalam budaya jawa dalam tafsirnya, arah kecenderungan Bkahri menunjukan bahwa penafsirannya mengakomodir tradisi yang berlaku bagi perempuan dan laki-laki di masa itu dalam budaya jawa	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada objek kajian yang digunakan, yaitu gender dalam tafsir jawa, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu gender dalam kitab undang-undang simbur cahaya
15	Aris Try Andreas	Hasil penelitian ini	Penelitian ini fokus

	<p>Peran Gender Dalam Pendidikan Islam</p>	<p>menyatakan bahwa wanita-wanita memiliki peranan yang sangat penting dalam tripusat pendidikan. Meskipun telah ada payung hukum tentang pemberian kesempatan pada warga negara, namun masih terdapat bias gender dalam pendidikan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, upaya mengatasi secara teknis dilakukan penginterpretasian kembali ayat-ayat Alqur'an dan hadis yang bias gender dan dilakukan secara berkesinambungan agar ajaran Islam dipahami secara menyeluruh</p>	<p>pada masalah gender di ranah pendidikan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu gender secara umum yang bersumber dari undang-undang simbur cahaya.</p>
--	--	--	---

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Relasi Gender

Kata *gender* berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin (*sex*).¹³ Kata *gender* belum ditemukan dalam kamus besar bahasa Indonesia. Namun, kata ini sudah sangat lazim dan sangat sering dibicarakan dikalangan masyarakat yang sering disebut dengan ejaan *jender* yang diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. *Gender* biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.¹⁴

Dalam *Webster's New World Dictionary*, *gender* diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.¹⁵ Dalam *Women's Studies Encyclopedia* yang dikutip oleh Nasaruddin Umar dalam bukunya menjeaskan bahwa *gender* adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.¹⁶

Pada awalnya kata *gender* dan *sex* digunakan secara bersamaan hingga menimbulkan kebingungan. Namun sekarang ini di tengah maraknya gerakan feminis, kedua kata tersebut didefinisikan secara berbeda. Perbedaan antara *sex* dan *gender* pertama diperkenalkan oleh Ann Oakley.¹⁷ Oleh karena itu, penulis

¹³Jhon M. Echol Dan Hassan Syadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 265.

¹⁴Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Buku III: Pengantar Teknik Analisa Jender, 1992, Hlm. 3

¹⁵Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender; Perspektif Al-Qur'ān*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 34

¹⁶*Ibid*, hlm. 34

¹⁷Aunul Abied Shah Dan Hakim Taufiq, *Tafsir Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Qur'an: Tinjauan Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrūr Dalam Bacaan Kontemporer*, Dalam M. Aunul Abied Shah *Et.Al.* (Ed.) *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 237.

mencoba menjelaskan kedua definisi dari kata tersebut, supaya dapat dengan jelas dipahami dan tidak menimbulkan kekeliruan.

Dalam kamus bahasa Indonesia seks juga berarti jenis kelamin,¹⁸ secara umum seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu yang fungsinya tidak bisa digantikan dan secara permanen tidak berubah serta merupakan ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan (kodrat).¹⁹ Sementara konsep *gender* adalah pembagian lelaki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan dianggap lemah lembut, emosional, keibuan dan sebagainya. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa dan sebagainya. Sifat-sifat tersebut bukanlah sifat kodrat bagi seseorang, karena tidak abadi dan dapat digantikan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan dan sebagainya. Sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, perkasa dan sebagainya. Oleh karena itu, gender dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat dapat berubah.²⁰

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa gender merupakan suatu ketentuan atau konsep yang digunakan untuk menentukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya, jadi gender disini menjelaskan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.

Sedangkan Relasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti; perhubungan, pertalian kenalan, koneksi dan pelanggan.²¹ Jadi dalam gender

¹⁸ Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), hlm. 603.

¹⁹ Mansuor Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 7-8.

²⁰ *Ibid*, hlm. 8-9.

²¹ Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus*,... hlm. 574

juga terdapat relasi antara laki-laki dan perempuan baik itu secara biologis maupun non-biologis baik yang dibawa dari lahir maupun yang tercipta dari struktur sosial yang ada. Relasi gender dapat diartikan sebagai hubungan, perilaku, peran serta batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dalam struktur sosial, budaya, dan agama.

Relasi gender terjadi secara simultan atau terjadi pada waktu yang bersamaan yang ditandai dengan kerjasama, keterkaitan, saling mendukung, konflik, perpisahan, dan persaingan yang terjadi karena perbedaan dan ketidaksetaraan. Relasi gender berkaitan dengan bagaimana kuasa (power) didistribusikan diantara kedua jenis kelamin tersebut. Relasi gender yang hirarkis seringkali dianggap sebagai relasi yang 'normal', namun relasi tersebut dibentuk secara sosial dan budaya dan bisa berubah dari waktu ke waktu. Relasi gender dapat dikategorikan sebagai praktek gender seperti dalam pembagian kerja dan sumber daya, dan ideologi gender seperti pandangan tentang perilaku mana yang pantas bagi laki-laki dan perempuan.

Perbedaan gender sering dianggap menimbulkan adanya ketidakadilan terhadap perempuan, diantaranya marginalisasi subordinasi, stereotipi, kekerasan dan beban kerja ganda. Pihak yang pro berlandaskan kepada argumen teori *nature* yang mana perbedaan peran gender tersebut bersumber dari perbedaan biologis laki-laki dan perempuan dan merupakan suatu keniscayaan serta diperlukan dalam pondasi menciptakan kestabilan kehidupan, sehingga masalah gender bukanlah suatu yang harus diperdebatkan.²² Sedangkan pihak yang kontra mempunyai argumen dengan

22 Waryono Abdul Ghafur Dan Muh. Isnanto, *Anotasi...*, hlm.18

teori *nurture* yang mana disebutkan bahwa perbedaan peran gender tersebut bukan merupakan konsekuensi dari perbedaan biologis melainkan semata-mata hasil produk manusia yang tidak selalu sama, bahkan selalau berbeda-beda tempat dan kondisi sosial yang ada. Sehingga perbedaan ini menimbulkan adanya ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan serta dapat mengancam kestabilan hidup bermasyarakat.²³

2. Gender Dalam Islam

Masalah relasi antara laki-laki dan perempuan sudah lama menjadi kontroversi di kalangan kaum muslimin. Ada yang menganggap bahwa gender dalam Islam tidak bermasalah, tetapi ada juga yang memandang sebaliknya, bahwa gender dalam Islam mengandung banyak hal yang perlu dipersoalkan.²⁴ Dalam penjelasan ini penulis akan menguraikan salah satu teori tentang masalah gender dari seorang intelektual Pakistan yang cukup terkenal yaitu Asma Barlas.

Asma Barlas merupakan seorang intelektual yang berasal dari Pakistan yang lahir pada tahun 1950. Ia merupakan perempuan pertama yang bekerja untuk pelayanan luar negeri di negaranya pada tahun 1976. Pada tahun 1983 Asma Barlas harus keluar dari negaranya karena diusir oleh rezim di negaranya, dengan alasan karena Asma Barlas melakukan kritik-kritik keras kepada kekuasaan rezim tersebut. Ia pindah ke Amerika dan mendalami ilmu pengetahuannya disana, sehingga memperoleh gelar M.A dan Ph.D tepatnya di

²³ *Ibid*, hlm. 18.

²⁴ Trias setiawati, *Penguatan Pemahaman Dan Sikap Keagamaan Yang Adil Gender Dalam Keluarga*, disampaikan pada diskusi tentang gender yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Pada September 2006.

Universitas Denver Colorado. Karyanya yang terkenal dalam masalah gender adalah *believing women in islam: Unreading Patriarchal Interpretation of the Qur'an*. Buku ini diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Cecep Lukman Yasin dengan judul *Cara al-Qur'ān Membebaskan Perempuan*. Buku ini membahas luas tentang perempuan dalam Islam, juga membahas tentang posisi dan bagaimana bisa terjadi bias gender yang banyak terjadi dikalangan umat Islam sendiri. Buku ini secara jelas bagaimana Alqur'an memposisikan perempuan sebagai makhluk yang istimewa dan kehormatannya sangat dilindungi dan dihormati.

Islam merupakan agama yang menjamin hak-hak perempuan dan memberikan perhatian serta kedudukan yang terhormat kepada mereka yang hal ini tidak pernah dilakukan atau dipraktikkan oleh agama atau Syari'at sebelumnya. Bahkan ajaran tersebut telah mendahului peradaban Barat 14 abad yang lalu. Jika sekarang dalam masyarakat Islam terjadi praktek perlakuan tidak wajar terhadap perempuan, maka hal ini bukan disebabkan oleh Islam karena ajaran dan bimbingan tidak diimplementasikan dalam praktik kehidupan dan disebabkan juga oleh adanya kebiasaan dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat yang sangat jauh dari ajaran Islam.²⁵

Sebelum Islam datang, kaum laki-laki menempati posisi sentral dan istimewa dalam keluarga dan masyarakat. Mereka bertanggung jawab secara keseluruhan dalam persoalan kehidupan keluarga, sehingga kaum perempuan secara umum hanya mengekor kaum laki-laki. keberadaan mereka dianggap

25M. Atho Mudzar, dkk, *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia; Akses Pemberdayaan Dan Kesempatan*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), hlm. 37

mendatangkan mudharat karena birahi kaum laki-laki lebih cenderung kepada kaum perempuan, selain itu seringkali terjadi pelanggaran yang haram seperti pembunuhan atau pertengkaran yang disebabkan oleh perempuan, selain itu anggapan bahwa setidak-tidaknya perempuan mendorong untuk mencintai dunia.²⁶

Oleh karenanya, masyarakat Arab tidak menyambut dengan gembira kelahiran anak perempuan. Sebab kondisi alamiah yang menyebabkan perempuan tidak dapat berperan dalam kondisi kehidupan saat itu yang sangat keras. Bahkan sebagian kabilah Arab sangat berduka dengan kelahiran anak perempuan yang pada gilirannya mereka memutuskan apakah tetap bersedih atau melepaskan kesedihan itu dengan membunuh atau mengubur anak perempuan tersebut hidup-hidup.²⁷ Banyak ayat Al-Qur'ān yang menggambarkan tentang hal tersebut.²⁸

Jadi, sebelum kedatangan Islam, posisi perempuan secara singkat dikatakan sebagai berikut;

1. Dari sisi kemanusiaan, perempuan tidak memiliki tempat terhormat di hadapan laki-laki karena tidak adanya pengakuan atau sikap laki-laki terhadap peran perempuan dalam mengatur masyarakat.
2. Ketidakadilan antara anak laki-laki dan anak perempuan, suami isteri dalam lingkungan keluarga.

²⁶ Haya Binti Mubarak Al Barik, *Ensiklopedi Wannita Muslimah*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin, (Jakarta: Darul Falah, 1420 H), hlm, 152

²⁷ *Ibid*, hlm. 39

²⁸ Ayat-ayat yang menggambarkan hal tersebut diantaranya QS. An-nhl ayat58-59 dan Q.S Az-zuhuf ayat 17-19

3. Mengesampingkan kepribadian atau kompetensi perempuan dalam memperoleh penghidupan, sehingga perempuan tidak memiliki hak dalam persoalan warisan pemilikan harta.

Berdasarkan hal di atas, dapat kita bayangkan betapa buruknya perlakuan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan, mereka tidak ada sikap “memanusiakan” perempuan dengan alasan bahwa kaum perempuan tidak dapat diandalkan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, Islam hadir mengikis habis anggapan-anggapan tersebut dan menempatkan perempuan menjadi terhormat, dengan menjelaskan prinsip-prinsip keadilan bagi seluruh umat Islam baik laki-laki maupun perempuan yang tertuang dalam Al-Qur’ān .

a. Prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam

Alqur’an merupakan kitab yang tidak memiliki kecenderungan mencampuradukan jenis kelamin dengan gender dan tidak mengasosiasikan perempuan dengan seks, sehingga hal itulah yang menegaskan bahwa al-Qur’ān merupakan kitab yang antipatriarki. Sehingga Alqur’an bukan saja kitab yang tidak mempertentangkan antara laki-laki dan perempuan tapi juga tidak menggambarkan perempuan adalah separuh dari laki-laki, atau perempuan dan laki-laki itu bukanlah makhluk yang sebanding. Bahkan al-Qur’ān tidak mengaitkan antara jenis kelamin dengan gender atau dengan pembagian kerja tertentu atau mengaitkan perempuan dan laki-laki dengan sifat-sifat tertentu. Artinya bukanlah jenis kelamin yang menjadi ukuran

pendefinisian manusia dalam al-Qur'ān melainkan perilaku yang secara moral bertujuan untuk mengikuti ajaran al-Qur'ān.²⁹

Pandangan mengenai jenis kelamin dan gender oleh para intelektual barat sudah banyak mengalami perubahan. Sebagaimana pendapat Thomas Liqueur mengatakan bahwa orang Yunani kuno (sebelum abad ke-18) mengedepankan model satu jenis kelamin, dimana laki-laki dan perempuan diposisikan berdasarkan tingkat kesempurnaan metafisiknya. Karena itu menjadi laki-laki atau perempuan berarti memiliki status sosial tertentu dalam masyarakat, dan memainkan peran kultural tertentu. Artinya jenis kelamin adalah kategori sosiologis bukan ontologis. Namun setelah itu, pandangan baat yang lebih dominan adalah terdapat dua jenis kelamin yang stabil, tidak sebanding dan berlawanan. Model dua jenis kelamin ini meruntuhkan dan menggantikan jenis kelamin dengan gender, dengan pendapat bahwa terdapat perbedaan biologis yang mendasar antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan perempuan. Bahkan mereka berasumsi bahwa perempuan dan laki-laki berbeda dalam segala aspek jasmani dan rohani dan berbeda dalam semua aspek fisik dan moral.³⁰

Mengenai perdebatan antara kesetaraan gender yang telah sangat berlangsung, Asma Barlas mengungkapkan bahwa dalam pembacaannya terhadap Alqur'an, yg paling awal menurutnya adalah dia tidak mengartikan bahwa kesetaraan gender adalah memperlakukan laki-laki atau perempuan secara sama ataupun secara berbeda, justru ia menganalisis ajaran al-Qur'ān

29 Asma Barlas, *Cara Qan Membebaskan Perempuan*, Terj. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 238

30 *Ibid*, hlm. 236

untuk mengetahui apakah ia menggunakan gagasan kesamaan dan perbedaan gender untuk mengistimewakan laki-laki atau mendiskriminasi perempuan dalam hal kemampuan biologis mereka sebagai laki-laki dan perempuan. Barlas mengatakan bahwa wacana al-Qur'ān tidak berpijak pada pandangan tentang kesamaan atau perbedaan sebagaimana model satu jenis kelamin atau model dua jenis kelamin.³¹

Jadi, meskipun Al-Qur'ān menegaskan prinsip kesamaan atau keserupaan ontologis antara laki-laki dan perempuan, Al-Qur'ān tidak menggunakan laki-laki sebagai paradigma untuk menentukan kesamaan atau keserupaan terhadap perempuan. Bahkan jika terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi tertentu, hal tersebut bukanlah suatu hal yang menyimpang dari prinsip dasar Islam, melainkan hal tersebut merupakan sebuah bentuk hubungan timbal balik antara laki-laki dan perempuan yang saling membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.³²

Lebih lanjut Barlas mengatakan bahwa Al-Qur'ān mengakui keunikan jenis kelamin, yang karenanya ada perbedaan antara keduanya, Al-Qur'ān juga memperlakukan laki-laki dan perempuan secara berbeda dalam kasus-kasus tertentu, namun Al-Qur'ān tidak mendukung konsep perbedaan atau ketidaksetaraan gender. Di akhir pendapatnya Barlas mengakui bahwa pembacaan seperti yang dilakukannya tidak membuktikan bahwa Al-Qur'ān mengedepankan teori kesetaraan. Namun, cara ini

31 *Ibid*, hlm. 239

32 M. Atho Mudzhar dkk, *wanita...*, hlm. 44

memungkinkannya untuk mengidentifikasi beberapa ajaran Al-Qur'ān yang kondusif untuk merumuskan teori kesetaraan.³³

Untuk lebih jelasnya Berikut merupakan uraian mengenai konsep kesetaraan yang dikemukakan oleh Asma Barlas;

1) Kesetaraan dalam penciptaan (*ontologi tentang diri yang satu*)

Kesetaraan laki-laki dan perempuan menurut mufassir feminis harus dirunut ke akar teologis, yakni pada asal usul penciptaan manusia. Sebab hal ini akan menjadi basis bagi tindakan dan perilaku masyarakat dalam relasi gender.³⁴ Konsep penciptaan perempuan adalah isu yang sangat penting dan mendasar dibicarakan lebih dahulu, baik ditinjau dari segi filosofis maupun teologis, dibandingkan dengan isu feminisme yang lain, karena konsep kesetaraan atau ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan berakar dari konsep penciptaan perempuan.³⁵ Menurut Riffat Hassan, jika laki-laki dan perempuan telah diiptakan setara oleh Allah SWT, maka dikemudian hari tidak bisa berubah menjadi tidak setara. Begitu pula sebaliknya, jika laki-laki dan perempuan diciptakan tidak setara Oleh Allah, maka secara Esensial tidak bisa dirubah menjadi setara di kemudian hari.³⁶

33 Asma Barlas, *Cara ...*, hlm. 239

34 Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis; Membaca Al-Qur'ān Dengan Otik Perempuan; Studi Pemikiran Riffat Hasan Tentang Isu Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), hlm. 43

35 M. Atho Mudzhar dkk, *wanita...*, hlm. 61

36 Fatima Mernissi Dan Riffat Hassan, *Setara Di Hadapan Allah, Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, Terj. Team LSPPA (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1995), hlm. 44

Dalam tradisi Islam, dikenal dan diyakini empat macam cara penciptaan manusia yang digambarkan di dalam Al-Qur'ān,³⁷ yaitu sebagai berikut:

1. Diciptakan dari tanah (penciptaan Nabi Adam AS)
2. Diciptakan dari (tulang rusuk) Nabi Adam (penciptaan Hawa)
3. Diciptakan melalui seorang ibu dengan proses kehamilan tanpa Ayah, baik secara hukum maupun secara biologis (penciptaan Nabi Isa AS)
4. Diciptakan melalui kehamilan dengan adanya Ayah secara biologis dan hukum, atau penciptaan secara biologis semata (penciptaan selain Adam, Hawa, dan Isa di atas)

Berbeda dengan ketiga macam cara penciptaan yang lain, ayat-ayat tentang penciptaan Hawa tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci mekanisme penciptaan Hawa. Dalam ayat-ayat tersebut disebutkan bahwa dari padanya (*nafs wahidah*: Adam), dia menciptakan pasangannya (*zaujaha*: Hawa). Hal inilah yang sangat berpotensi untuk ditafsirkan secara kontroversial. Kontroversi sesungguhnya bukan pada siapa yang pertama, tetapi pada penciptaan Hawa yang dalam Al-Qur'ān diungkapkan dengan kalimat *wa khalaqa minha zaujaha*. Persoalannya adalah, apakah Hawa diciptakan dari tanah sama seperti Adam, atau diciptakan dari (bagian tubuh) Adam itu sendiri. Persoalan inilah yang

³⁷ Ayat-ayat yang dijadikan rujukan atas keempat macam cara penciptaan manusia di atas diantaranya adalah; QS. Fathir ayat 11, QS. As-shaffat ayat 11 dan QS. Al-hijr ayat 26 (tentang penciptaan manusia pertama dari tanah), QS. An-nisa ayat 1, QS. Al-'araf ayat 189, QS. Az-zumar ayat 6 (tentang penciptaan Hawa), QS. Maryam ayat 19-22, (tentang penciptaan Isa AS), QS. Al-mu'minun ayat 12-14 (tentang proses reproduksi manusia lewat rahim ibu).

sebenarnya menjadi inti perbedaan pandangan antara para mufassir dan para feminisme Muslim seperti Riffat Hasan dan Aminah Wadud.³⁸ Namun, di sisi lain perbedaan penafsiran juga berasal dari perbedaan latar belakang pemikiran, metode yang digunakan, kondisi sosial keagamaan, bahkan juga terjadinya bias gender dalam pemahaman ayat seperti dalam pembakuan tanda baca, huruf, cara bacaan, kata ganti, serta pembakuan kitab-kitab fiqih.³⁹

Ajaran Al-Qur'ān tentang asal-usul dan penciptaan manusia merupakan ajaran yang paling radikal yang membentuk karakteristik kesetaraan gender dalam Islam dan ajaran yang meruntuhkan gagasan perbedaan dan hierarki gender. Sebagaimana digambarkan Al-Qur'ān bahwa meskipun manusia memiliki perbedaan biologis, manusia tetaplah memiliki kedudukan yang sama secara ontologis. Dengan kata lain laki-laki dan perempuan bersumber dari diri yang satu, memiliki sifat-sifat yang sama dan merupakan pasangan bagi yang lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Annisa ayat (1) yang artinya :

مَا خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ وَإِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ كَفِيرٌ
 الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ مِنْ تَحْتِهِ نُجُومٌ
 فَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ حَيًّا فَزَكَّوْهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ كَلْبًا مُتَمَنِّنًا
 فَجَعَلْنَا مِنَ الْعِظَامِ رُجُلًا فَأَنزَلْنَاهُ فِي لَحَدِّكَ فَجَنَّبَكُمُ
 الْمَاءَ فَذُكِّرْتُم بَلْ يَذُّبُكُمُ الْغَيْثُ بَلْ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ
 مَاءً طَهُورًا

38 M. Atho Mudzhar dkk, *wanita...*, hlm. 64

39 Waryono Abdul Ghofur Dan Muh Isnanto, *Anotasi; Dinamika Studi Gender IAIN Sunan Kalijaga 1995-2003, 2004*, hlm. 7-8

Artinya: “Wahai manusia! Bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan menciptakan pasangannya dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kamu saling meminta hak satu sama lain. Dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”⁴⁰

Asma barlas memberikan pengertian terhadap *nafs* berdasarkan pendapat dari Fazlur Rahman, Ia mendefinisikan *nafs* sebagai kata benda feminim tunggal merujuk pada diri, atau orang, bukan pada jiwa, seperti yang ditafsirkan oleh ulama terdahulu, yang menurutnya karena terpengaruh oleh tradisi Yunani, menciptakan tipologi berupa ruh, jiwa, dan tubuh. Ruh menduduki tempat tertinggi yang diasosiasikan dengan laki-laki dan jiwa menduduki tempat yang lebih rendah dan diasosiasikan dengan perempuan. Jadi tipologi ini memungkinkan mereka memasukan hierarki dan ketidaksetaraan gender dalam pembacaan ayat di atas. Namun dikatakan sebelumnya bahwa Al-Qur’ān tidak mendukung dualisme mengenai tubuh dan jiwa, Al-Qur’ān juga tidak mendukung dualisme jenis kelamin atau gagasan tentang perbedaan gender, karena kosakata seperti *nafs* dan *zawj* menegaskan keserupaan, bukan perbedaan.⁴¹

Teori yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari diri yang satu dan merupakan pasangan banyak diulang-ulang dalam Al-quran, diantaranya adalah; “*dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang*

40 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’ān Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān Al-Karim Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karta Thoha Putra, 2002), hlm, 61

41 Asma Barlas, *Cara ...*, hlm. 240

satu” (Q.S. Al-an’am ayat 98), “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya” (Q.S. Al-araf ayat 189), “Allah menjadikan bagi kamu pasangan dari jenis kamu sendiri” (Q.S. An-nahl ayat 72), “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya” (Q.S.Ar-rum ayat 21), “Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal” (Q.S.Al-hujurat ayat 13), “Dia menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan” (Q.S. An-najm ayat 45), “Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan” (Q.S. Al-qiyamah ayat 39, “dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan” (Q.S. An-naba’ ayat 8), “kami hamparkan bumi.... dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman secara berpasangan” (Q.S.Qaf ayat 7), “segala sesuatu kami jadikan secara berpasangan, supaya kamu mengingat kebesan Allah” (Q.S. Az-zariyat ayat 49).

Menurut Riffat Hassan sebagaimana yang dikutip oleh Barlas menyebutkan bahwa “dalam Al-quran terdapat sekitar tiga puluh ayat yang menciptakan manusia (yang dinyatakan dalam istilah-istilah umum seperti *an-nas*, *al-insan* dan *basyar*), yang dinyatakan Allah melalui berbagai tahapan, tidak ada satu ayat pun yang dapat ditafsirkan sebagai

penegasan bahwa laki-laki diciptakan sebelum perempuan, atau bahwa perempuan diciptakan dari laki-laki”⁴².

Berdasarkan ayat-ayat di atas, laki-laki dan perempuan bukan hanya tak terpisahkan, tapi juga sama secara ontologis, dan setara. Alasan adanya kesetaraan dan keserupaan kedua jenis kelamin ini adalah bahwa keduanya diciptakan untuk hidup bersama dalam kerangka saling mencintai dan mengakui satu sama lain, sehingga hubungan timbal balik semacam ini mengisyaratkan ketiadaan hierarki dan ketidaksetaraan. Jadi ayat-ayat di atas bisa menjadi sumber kerangka yang etis dalam memahami ajaran Al-Qur’ān tentang hubungan gender.⁴³

Dengan kata lain bahwa Al-Qur’ān tidak memposisikan laki-laki dan perempuan berdasarkan tingkat kesempurnaan metafisiknya, dan Al-Qur’ān juga tidak membedakan keduanya, karena dalam Al-Qur’ān laki-laki dan perempuan justru bersumber dari diri yang sama, dan dengan cara yang sama.

2) Kesetaraan sebagai hamba

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah, seperti yang disebutkan dalam firman Allah dalam surah Az-zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْنَاكُمْ إِلَّا خَائِدِينَ
لِقَدْحِ الْعَذَابِ أَوْ كَانُوا رَاغِبِينَ
إِلَىٰ الْبَعْدِ أَوْ كَانُوا ظَالِمِينَ

⁴² Asma Barlas, *Cara ...*, hlm. 243

⁴³*Ibid*, hlm. 342

Artinya “dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku.”⁴⁴

Menurut Muhammad Abduh yang dikutip oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya, ibadah bukan hanya sekedar ketaatan dan ketundukan, tetapi ia adalah suatu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap apa yang menjadi tempatnya mengabdikan. Ia juga merupakan dampak dari keyakinan bahwa pengabdian itu tertuju kepada yang memiliki kekuasaan yang tidak terjangkau arti hakikatnya.⁴⁵

Dalam kapasitasnya sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Hamba yang paling dekat di sisi Allah adalah hambanya yang paling bertaqwa, yang dalam Al-Qur’ān disebut *muttaqun*, untuk mencapai derajat *muttaqun* ini tidak dikenal perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, atau kelompok tertentu.⁴⁶ Jadi, dalam kapasitas manusia sebagai hamba, laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan penghargaan dari Allah sesuai dengan kadar ibadahnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surah An-nahl ayat 97:

رَبُّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ رَكَعَاتِكُمْ لِيَذُمَ الْفَرَسَ وَنَضَعُ الْوُجُوهَ لِيُظَاهَرَ
 الْإِنْسَانَ لِمَنْ هُوَ أَدْنَىٰ ۗ مَنْ لَبَّيْكَ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ وَمِنْكَ الْوَدَاعِيُّ الْيَهُودِيُّ

44 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’ān Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān ...*, hlm. 417

45 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Alqur’an*, Vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 356.

46 Nasa’uddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’ān* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 248

Artinya: “barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁴⁷

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menampilkan prinsip yang menjadi dasar bagi pelaksanaan janji dan ancaman yang telah disebutkan Allah dalam ayat-ayat sebelumnya. Prinsip tersebut berdasar keadilan, tanpa membedakan seorang dengan yang lain kecuali atas dasar pengabdianya. Prinsip tersebut adalah: *pertama*, barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, apapun jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia adalah mukmin, yakni amal yang dilakukannya lahir atas dorongan keimanan yang shahih, maka sesungguhnya pasti akan kami berikan kepadanya masing-masing kehidupan yang baik di dunia ini dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka semua di dunia dan di akhirat dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang telah mereka kerjakan.⁴⁸

47 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'ān Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān ...*, hlm. 222

48 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Alqur'an*, Vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm.

Selain itu ayat ini juga merupakan salah satu ayat yang menekankan persamaan antara laki-laki dan perempuan. Karena kata *man* yang terdapat dalam ayat ini sudah dapat menunjuk kedua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan, tapi guna penekanan yang dimaksud ayat ini, sengaja ayat ini menyebut secara tegas kalimat *baik laki-laki maupun perempuan*. Ayat ini menunjukkan betapa kaum perempuanpun dituntut agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik untuk diri dan keluarganya, maupun untuk masyarakat, bangsa, hingga manusia seluruhnya.⁴⁹

Berdasarkan ayat di atas, terlihat jelas bahwa tidak ada perbedaan sama sekali antara laki-laki dan perempuan dalam hal ibadah, keduanya akan diberikan kehidupan yang baik, bahkan keduanya akan diberikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah dikerjakan.

3) Kesetaraan sebagai khalifah

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah, disamping untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah SWT., juga untuk menjadi khalifah di bumi⁵⁰, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surah Al-an'am ayat 165:

بِطَرَفِ النَّارِ وَخِزْيَانِ الْيَمِينِ
 وَجَنَّةٍ لِّبِطْنِ جَنَّةٍ لِّدَاخِلِ الْيَمِينِ
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِيهَا أَسْرَابٌ مِّنْ
 مَّاءٍ غَاطِقٍ لِّظُلُمٍ لِّمِمْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ
 مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ مِّنْ Mِّنْ

49 *Ibid*, hlm. 343

50 Nasaruddin Umar, *Argumen...*, hlm. 252

۝ۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ
 ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ

Artinya: “dan Dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi dan meninggikan sebahagian kalian atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepada kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵¹

Dalam ayat lain disebutkan dalam surah Al-baqarah ayat 30:

ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ
 ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ
 ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ
 ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ
 ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ
 ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ
 ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ
 ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ
 ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ ۛۛۛۛ

Artinya: “ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; “sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “ mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Allah berfirman; “sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.”⁵²

Kata *khalifah* dalam kedua ayat di atas tidak merujuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi,

51 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’ān Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān ...*, hlm. 119

52 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’ān Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān ...*, hlm. 6

sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.⁵³

Dengan demikian dapat dilihat dengan jelas bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini adalah setara, tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada tinggi rendahnya kualitas pengabdian dan ketaqwaannya kepada Allah SWT. Allah membrikan tugas yang sama sebagai khalifah kepada manusia tanpa membeda-bedaka jenis kelaminnya.

4) Kesetaraan sosial dan moral praksis

Prinsip kesetaraan gender tidak hanya dikukuhkan dalam segi penciptaan manusia dalam Al-quran, tapi juga dari segi tindakan, kegiatan, praktek dan aksi manusia. Hal ini didasari pada dua kenyataan yaitu, *pertama*, Al-Qur'ān menetapkan standar perilaku yang sama baik laki-laki maupun perempuan dan menetapkan standar penilaian yang sama bagi keduanya; artinya Al-Qur'ān tidak mengaitkan praksis moral dengan jenis kelamin tertentu. *Kedua*, Alqur'an menyebutkan laki-laki dan perempuan sebagai penuntun dan pelindung satu sama lain, dengan menyebutkan bahwa keduanya mampu mencapai individualitas moral dan memiliki fungsi penjagaan yang sama terhadap satu sama lain.

Al-Qur'ān tidak pernah satu kali pun menyatakan bahwa laki-laki baik dalam kapasitas biologisnya sebagai laki-laki, atau dalam

53 Nasaruddin Umar, *Argumen ...*, hlm. 253

kapasitas sosialnya sebagai ayah, suami, bahkan penafsir kitab suci, lebih mampu daripada perempuan dalam mencapai tingkat ketakwaan atau melaksanakan ajaran agama, bahkan Alqur'an merupakan kitan satu-satunya yang mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk mencapai derajat takwa. Sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah dalam Alqur'an surah Al-Ahzab ayat 35 yang artinya;

۞ لِّلرِّجَالِ مِثْلَ ۞
 ۞ لِّلنِّسَاءِ ۞
 ۞ مِمَّا رَزَقَهُ ۞
 ۞ اللَّهُ ۞
 ۞ وَهُنَّ ۞
 ۞ كَالَّذِينَ ۞
 ۞ كَانُوا ۞
 ۞ حَيًّا ۞
 ۞ وَكَانُوا ۞
 ۞ يَتَّقُونَ ۞
 ۞ وَالَّذِينَ ۞
 ۞ كَانُوا ۞
 ۞ قَبْلَ ۞
 ۞ هَٰذَا ۞
 ۞ لَمَّا ۞
 ۞ خَلَقْنَا ۞
 ۞ الْبَشَرَ ۞
 ۞ الْأَوَّلَ ۞
 ۞ وَالَّذِينَ ۞
 ۞ كَانُوا ۞
 ۞ قَبْلَ ۞
 ۞ هَٰذَا ۞
 ۞ لَمَّا ۞
 ۞ خَلَقْنَا ۞
 ۞ الْبَشَرَ ۞
 ۞ الْأَوَّلَ ۞
 ۞ وَالَّذِينَ ۞
 ۞ كَانُوا ۞
 ۞ قَبْلَ ۞
 ۞ هَٰذَا ۞
 ۞ لَمَّا ۞
 ۞ خَلَقْنَا ۞
 ۞ الْبَشَرَ ۞
 ۞ الْأَوَّلَ ۞

Artinya: “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, perempuan dan laki-laki yang tetap dalam ketaatannya, perempuan dan laki-laki yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan memelihara kegormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah

menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”. (Q.S. Al-ahzab ayat 35).⁵⁴

Jadi Al-Qur’ān tidak membedakan perilaku moral dan sosial antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur’ān justru menerapkan standar yang sama terhadap mereka, dan menetapkan hukum atas mereka berdasarkan kriteria yang sama. Tidak ada sedikitpun yang bisa kita jumpai dalam Al-Qur’ān pernyataan bahwa laki-laki dan perempuan karena secara biologis berbeda, tidak setara dan berlawanan dalam berbagai hal, atau tuhan telah menganugerahi laki-laki kemampuan atau potensi yang tidak diberikan kepada perempuan. Sehingga laki-laki atau perempuan sama-sama bisa mencapai keimanan dan ketakwaan di sisi Allah serta bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (berdasarkan keimanan dan keingkaran) inilah yang menjadi inti ajaran Al-Qur’ān tentang personalitas dan keimanan.⁵⁵

Salah satu konteks yang di ambil Barlas tentang hal ini adalah tentang sumpah yang dilakukan kaum perempuan jika mereka ingin benar-benar menjalankan ajaran Islam. Hal ini membuktikan bahwa sumpah tersebut adalah atas namanya sendiri bukan ketundukannya kepada siapapun. Seperti yang kita ketahui Al-Qur’ān memberikan kewajiban tambahan kepada laki-laki untuk berperang, sedangkan Al-Qur’ān mengecualikan hal ini terhadap perempuan untuk terjun ke

⁵⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’ān Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān ...*, hlm. 337

⁵⁵ Asma Barlas, *Cara ...*, hlm. 254

medan perang, bisa jadi hal ini dilakukan karena adanya praktik perbudakan terhadap perempuan tahanan perang yang membuat mereka rentan terhadap pelecehan seksual. Sehingga Al-Qur'ān juga memerintahkan kaum muslim untuk tidak mengembalikan perempuan yang telah masuk Islam kepada suku mereka yang masih kafir.⁵⁶

Islam tanpa diragukan otoritas dan validitasnya adalah agama yang ramah perempuan, hal tersebut terbukti dari kandungan ayat-ayat Alquran maupun hadist yang menempatkan kaum perempuan pada posisi setara dengan laki-laki dalam berbagai segi. Oleh karena itu, meskipun ada teks-teks Islam (Alquran, Hadists dan Fiqh) yang mengindikasikan untuk ditafsirkan kontradiktif akan tetapi bukan merupakan roh dari ajaran Islam, melainkan terjadi karena faktor di luar agama. Kultur patriarkhi yang masih erat membelenggu realitas kehidupan masyarakat adalah penyebab utama, sehingga mempengaruhi para mufasir dalam menafsirkan dan mentransformasikan nilai-nilai ajaran agama (Islam).⁵⁷

Jadi seperti yang telah saya kemukakan di atas, meskipun laki-laki dan perempuan tidak memiliki tanggung jawab yang sama dan karena itu juga mereka tidak memiliki hak yang sama, namun hal ini bukanlah karena Al-Qur'ān wilayah moral terpisah dari wilayah sosial, tapi justru karena Al-Qur'ān berusaha untuk melindungi hak

⁵⁶ Asma Barlas, *Cara ...*, hlm. 263

⁵⁷ Khariri, "Kesentaraan Gender Dalam Persepektif Islam Reinterpretasi Perspektif Fiqih Wanita". *Jurnal Yinyang* Vol. 4 No. 1, Tahun 2009

perempuan dalam sistem patriarki dengan mengakui karakteristik khusus mereka sebagai perempuan.

b. Faktor-faktor Penyebab Bias Gender

Seperti yang banyak diungkapkan banyak ilmuwan bahwa status dan peran perempuan di berbagai masyarakat muslim, begitu pula dengan struktur patriarki dan relasi gender merupakan hasil dari beragam faktor yang kebanyakan tidak ada kaitannya dengan agama. Sejarah peradaban Barat dapat memperlihatkan kepada kita bahwa misogini, ketidaksetaraan, dan patriarki adalah sama sekali tidak Islami.⁵⁸

Asma Barlas mengatakan, jika kita ingin menjamin hak-hak perempuan muslim, kita tidak hanya harus menentang pembacaan Alqur'an yang membenarkan perlakuan buruk dan penghinaan terhadap perempuan, tapi juga harus membangun legitimasi bagi pembacaan-pembacaan yang membebaskan. Bahkan jika pembacaan semacam itu tidak berhasil membawa perubahan radikal dalam masyarakat muslim maka sah-sah saja untuk mengatakan bahwa perubahan yang berarti tidak akan terjadi dalam masyarakat muslim yang tidak membangun legitimasinya atas dasar ajaran Alqur'an, sebuah pelajaran yang harus dipetik oleh muslim sekuler manapun atas kegagalan mereka. Sehingga baginya sangat perlu adanya penafsiran terhadap kitab suci Alqur'an, karena Alqur'an menyediakan teladan bagi kaum muslim, baik laki-laki maupun perempuan, karena perbedaan pembacaan Alqur'an akan menghasilkan perbedaan secara fundamental.

58 Asma Barlas, *Cara...*, hlm. 34

Beberapa hal yang menjadi pemicu munculnya kritik terhadap Alqur'an dan tumbuhnya ketidaksetaraan gender dalam Islam menurut Barlas yaitu, membaca sistem patriarki, ketidaksetaraan bahkan misogini dalam Al'qur'an. Salah satu yang jadi faktor utama adanya bias gender menurut Asma Barlas adalah pembacaan dan penafsiran terhadap ayat-ayat Alqur'an. Banyak dari kalangan kaum muslimin yang membaca patriarki dan ketidaksetaraan gender dalam Alqur'an baik berdasarkan ayat-ayat tertentu maupun perlakuan Alqur'an yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan diantaranya dalam masalah nikah, cerai dan waris⁵⁹.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut mereka menyimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan bukan hanya berbeda secara biologis, tapi juga tidak setara dan bertolak belakang serta prinsip-prinsip maskulin dan feminim juga dibedakan secara ketat, bahkan dalam pandangan kaum konservatif⁶⁰ perempuan diciptakan dari/setelah laki-laki dan sebagai kesenangan untuk laki-laki, Tuhan dipandang lebih mendahulukan laki-laki dari segi kesempurnaan kecakapan mental dan kebijaksanaan, serta kemampuan penuh dalam melaksanakan kewajiban dan mengemban perintah Tuhan.⁶¹

Kaum konservatif bahkan mengemukakan lebih jauh bahwa, Tuhan telah memberikan derajat yang lebih tinggi kepada laki-laki serta memilih mereka sebagai pelindung dan pemimpin bagi perempuan, bahkan perempuan dianggap tidak akan mampu setara dengan laki-laki meskipun ia

59 Asma Barlas, *Cara ...*, hlm. 42

60 Kaum ini dikatakan oleh asma barlas adalah kaum yang menganut pandangan tentang tertutupnya pintu ijtihad dan tidak menghendaki perkembangan baru dalam pengetahuan keagamaan.

61 Asma Barlas, *Cara ...*, hlm. 42

telah mengerahkan kemampuan terbaiknya, baik dari segi mental maupun fisik dan kekuatan intelektualnya, jadi fungsi alami perempuan mengharuskannya tunduk pada laki-laki yang hanya dengan itu ia bisa memperoleh identitasnya yang bermakna.

Menurut Trias Setiawati, di Indonesia sendiri banyak sekali anggapan-anggapan yang melekat pada masyarakat yang sebenarnya belum tentu benar, misalnya orang-orang awam akan berkata bolehlah perempuan menjadi apa saja (terjun ke dunia publik) asal jangan meninggalkan kodratnya sebagai ibu, isteri dan anggota masyarakat⁶². Pertanyaan yang muncul adalah apa sebenarnya kodrat itu. Kodrat adalah suatu pemberian Allah yang diberikan kepada manusia yang tidak dapat dirubah oleh teknologi yang paling canggih sekalipun. Nah, jika kita berbicara masalah kodrat, maka itulah yang kita sebut seks atau jenis kelamin yang merupakan kodrat Tuhan yang tidak dapat dipertukarkan.⁶³

Bagaimanapun pembacaan seperti yang dimaksud di atas bukanlah berasal dari ajaran Al'qur'an melainkan dari upaya para mufasir dan komentator Alqur'an untuk melegitimasi adat kebiasaan pada zaman mereka dengan merincikannya dalam tafsir kitab suci. Jadi secara ringkas, untuk memahami pembacaan patriarkis terhadap Alqur'an kita perlu mengkaji bukan hanya hubungan antara hermeneutika dan sejarah, tapi juga hubungan antara isi ilmu pengetahuan dan metode yang menghasilkannya.⁶⁴ Karena

62 Yusdani Dkk, *Bersikap Adil Gender Manifesto Keberagaman Keluarga Jogja*, (Yogyakarta: Center Of Islamic Studies Universitas Islam Indonesia, 2009), hlm 32

63 Mary Astuti, *Gender Dan Pembangunan, Dalam Makalah Penataran Moetodelogi Kajian Wanita Berperspektif Gender*, Yogyakarta: Dirjen Dikti.

64 Asma Barlas, *Cara ...*, hlm. 48

pembacaan Islam sebuah patriarki keagamaan disandarkan pada sejumlah ketidakjelasan konseptual, dinatara yang paling umum adalah perbedaan antara Alqur'an sebagai wahyu (wacana tuhan) dan Alqur'an sebagai teks (sebuah wacana yang dibakukan dalam bentuk tulisan).

Alasan lain yang menjadi sandaran orang-orang dalam memosisikan perempuan adalah sebagai makhluk kedua setelah laki-laki adalah dengan adanya kisah tentang Hawa yang mendorong Adam untuk memakan buah terlarang, dan menjerumuskannya kepada dosa yang mengakibatkan penderitaan karena keduanya diusir dari surga. Berdasarkan peristiwa ini, wanita dituding sebagai cikal bakal datangnya segala musibah yang terjadi di dunia, baik bagi orang-orang terdahulu maupun sekarang. Sehingga muncul pertanyaan besar, apakah benar semua cerita tersebut, apakah ada dalil yang menunjukkan hal tersebut?. Menurut Yusuf Qardhawi, tentang kaum wanita yang harus bertanggung jawab atas kesengsaraan hidup manusia, dengan mengatakan bahwa Hawa yang menjerumuskan Adam untuk memakan buah terlarang dan seterusnya, tidak diragukan lagi adalah pendapat yang tidak Islami.⁶⁵ Sumber cerita ini adalah Kitab Turat, dengan segala bagian dan tambahannya, ini merupakan pendapat yang diimani oleh kaum Yahudi dan Nasrani, serta sering menjadi referensi bagi para pemikir, penyair, dan penulis dari kaum mereka.⁶⁶

Jika orang-orang yang membaca kisah Adam dalam Al-Qur'ān yang ayat-ayatnya mengenai kisah tersebut dan terhimpun dalam beberapa

⁶⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 345

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 345

surat, pasti tidak akan bertaqlid buta seperti itu ia akan menangkap fakta-fakta seperti; ketentuan Allah untuk tidak memakan buah terlarang itu ditujukan kepada Adam dan Hawa (bukan Adam saja). Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-baqarah ayat 35;

. ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥
 . ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

Artinya: “Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-baqarah ayat 35).⁶⁷

Selain itu yang mendorong Adam dan Hawa dan menyesatkan keduanya dengan tipu daya, bujuk rayu dan sumpah palsu ialah setan sebagaimana firman Allah dalam surah Al-baqarah ayat 36⁶⁸:

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

Artinya: “Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari Keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan

⁶⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’ān Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān ...*, hlm. 6

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 346

bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.” (Q.S. Al-baqarah ayat 36)⁶⁹

Dalam mencari solusi terhadap pembacaan Al-quran yang masih dianggap patriarki, Barlas mengkritik metode kaum muslim yang menghasilkan pembacaan patriarkis terhadap Al'quran, Ia juga bermaksud menggali kembali aspek-aspek egaliter dalam epistemologi Alqur'an. Ia melakukan hal tersebut berdasarkan dua klaim yaitu, *pertama*, bahwa karena semua teks bersifat polisemik atau mengandung banyak makna, makna teks-teks tersebut akan selalu terbuka untuk menampung beragam pembacaan. Karena itu untuk mengetahui mengapa orang membaca teks dengan model tertentu, atau mengapa mereka cenderung memilih satu model pembacaan, kita tidak bisa mengacu pada teks semata. Harus mengetahui dengan jelas bagaimana mereka membacanya, bagaimana mereka menjatuhkan pilihan untuk menetapkan epistemologi dan metodologi pemakaian serta mengkaji dari segi komutinasnya dalam membentuk pengetahuan dan otoritas keagamaan sehingga memungkinkan munculnya pembacaan patriarki terhadap Alqur'an.⁷⁰

c. Ketidakadilan gender

Sebagaimana intelek-intelek Islam lainnya, Barlas juga mnegungkapkan tentang beberapa hal yang bias gender dalam Islam. meskipun menurutnya banyak sekali anggapan bahwa status dan peran perempuan di berbagai masyarakat muslim, begitu pula dengan struktur

⁶⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'ān Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān ...*, hlm. 6

⁷⁰ Asma Barlas, *Cara ...*, hlm. 39

patriarki dan relasi gender merupakan hasil dari beragam faktor yang kebanyakan tidak ada kaitannya dengan agama. Sejarah peradaban Barat dapat memperlihatkan kepada kita bahwa misogini, ketidaksetaraan, dan patriarki adalah sama sekali bukan berasal dari Islam.

Beberapa hal yang menurut Barlas masih bias gender diantaranya adalah:

1) **Pembacaan Alqur'an secara Patriarki**

Patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politi, otoritas moral, hak sosial hingga penguasaan properti. Mungkin kita banyak yang mengetahui tentang masyarakat patrilineal yang berarti bahwa properti dan gelar diwariskan kepada keturunan laki-laki.⁷¹

Tujuan barlas dalam memperjuangkan perempuan dalam tulisannya adalah untuk menemukan kembali basis struktural bagi kesetaraan gender, dan menolak klaim bahwa Islam merupakan agama yang memihak patriarki sebagaimana yang diklaim oleh kelompok feminis bahkan kelompok konservatif Islam sendiri. Ia berharap agar Islam terlepas dari citra negatif tentang perempuan yang selama ini berkembang, sebab pembacaan Al-Qur'ān saat ini masih terkesan negatif menurutnya.⁷²

⁷¹Guamawarti Nandika Ajeng, Suatu Kajian Kriminologis Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Relasi Pacaran Heteroseksual, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 5, No. 1. 2009.

⁷² Asma arlas, *Cara...*, hlm. 9

Menurut Barlas, pihak-pihak yang mengkalim Al-Qur'ān sebagai kitab yang patriarkis dan anti kesetaraan berangkat dari sudut pandang yang memperlihatkan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam Al-Qur'ān meliputi aspek pernikahan, perceraian, kesaksian dan sebagainya adalah ketidaksetaraan. Padahal perbedaan perlakuan bagi laki-laki dan perempuan dalam hal-hal tersebut tidak berarti harus memperlakukan keduanya dengan tidak setara.

Dari ayat-ayat yang berkaitan dengan nikah, cerai, dan waris, para pembaca patriarki menyimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan bukan hanya berbeda secara biologis, tapi juga tidak setara dan bertolak belakang. Selain itu mereka beranggapan bahwa perempuan diciptakan dari/setelah laki-laki, dan untuk kesenangan laki-laki, karena Tuhan dipandang lebih mendahulukan laki-laki dari segi kesempurnaan kecakapan mental dan kebijaksanaan serta kemampuan penuh dalam melaksanakan kewajiban dan mengemban perintah Tuhan. Tuhan juga dianggap telah memberi derajat yang lebih tinggi kepada laki-laki, dan memilih laki-laki sebagai pelindung perempuan.

Di sisi lain perempuan digambarkan sebagai makhluk menyedihkan yang fungsi seksual dan psikologisnya tidak memungkinkannya melakukan pekerjaan atau aktivitas apa pun kecuali melahirkan keturunan. Selain itu kaum konservatif muslim juga mengatakan bahwa alam telah mengunggulkan laki-laki di atas perempuan dan menjadikan perempuan sebagai pelengkap peradaban.⁷³

⁷³ Asma Barlas, *Cara...*, hlm. 43

Bagaimanapun juga pembacaan-pembacaan misogini terhadap Al-Qur'ān semacam ini tidaklah bersumber dari ajaran Al-Qur'ān, melainkan dari upaya mufasir dan komentator Islam untuk melegitimasi adat kebiasaan pada zaman mereka.

2) Penafsiran terhadap Al-Qur'ān

Kunci utama untuk menampilkan wajah Islam yang egaliter adalah dengan cara membaca kembali Al-Qur'ān. Dalam membaca Al-quran, seseorang akan dihadapkan kepada pilihan berbagai kemungkinan hasil pembacaan, bagi mereka yang membaca Al-Qur'ān dengan kacamata patriarki, maka makna yang dihasilkan sudah tentu akan sangat patriarki. Meskipun demikian, membaca patriarki bukanlah suatu yang salah, namun menurut Barlas ada hal yang penting untuk dikemukakan yaitu cara baca yang egaliter terhadap Al-Qur'ān.

Selain itu dalam membaca tafsir yang sudah ada, Barlas mengatakan bahwa kita perlu menguji siapa saja yang telah membaca Al-Qur'ān dengan cara tertentu, bagaimana epistemologinya, metodologinya, bahkan kita juga harus memperhatikan bagaimana peranannya dalam masyarakat dan negara tempat ia berada. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kenyataan bahwa Al-Qur'ān merupakan kitab yang memiliki karakteristik egalitarianisme dan antipatriarki.

Namun jika dikaitkan dengan kebiasaan dan tradisi negara kita, ketidakadilan gender tidak hanya berasal dari penafsiran agama dan pembacaan Al-Qur'ān secara patriarki, tetapi juga berasal dari anggapan-

anggapan salah yang telah berkembang dan tumbuh bersama masyarakat, sehingga banyak kemudian perempuan yang sama sekali tidak merasa dirugikan akan hal tersebut, bahkan mereka menerima keadaan tersebut sebagai kodratnya. sehingga bias gender atau ketidakadilan gender terwujud dalam hal-hal berikut:⁷⁴

- a) Marginalisasi, merupakan peminggiran kaum perempuan. Kaum perempuan dianggap sebagai warga masyarakat kelas dua. Perempuan sendiri cenderung enggan menjadi orang nomor satu, karena takut dijauhi atau dicela kaum pria.
- b) Stereotipie, merupakan anggapan buruk. Masyarakat mempunyai norma tertentu tentang perempuan yang ideal yaitu feminim, sementara pria adalah maskulin, padahal yang lebih menyehatkan adalah endrogen yaitu feminim sekaligus maskulin. Di sisi lain, perempuan diharapkan menjadi figur yang feminim, lembut, halus, teliti, rajin, patuh, anggun, taat dan sebagainya. Sementara laki-laki diharapkan menjadi figur yang maskulin, gagah, kuat, cerdas, kasar, pemimpin, dan sebagainya. Padahal secara psikologis, orang yang normal akan memiliki keduanya maskulin dan feminim dalam kadar yang bervariasi.
- c) Beban ganda, pembagian kerja di dunia domestik bagi perempuan, sementara laki-laki disektor publik sehingga ketika perempuan pergi ke sektor publik adak dua beban ganda yang disandangnya. Beban ganda

74 Yusdani Dkk, *Bersikap...*, hlm. 35

ini sebagian besar diemban oleh kaum perempuan, sementara semestinya beban ini juga diemban oleh laki-laki, karena pekerjaan domestik bukanlah kodrat perempuan.

d) Kekerasan, perempuan dengan fungsi reproduksinya sering mengalami kekerasan di tempat kerja atau bahkan di rumah tangga baik itu kekerasan psikis maupun fisik.

Memang terdapat perbedaan penafsiran antara baik sesama mufassir maupun dengan para feminis Muslim. Dalam beberapa hal pula terdapat perbedaan penafsiran sesama mereka. Perbedaan antara sesama mufassir tidak dalam inti persoalan tapi hanya dalam mengemukakan argumen-argumen untuk mendukung pendapat masing-masing. Sedangkan untuk inti persoalan mereka selalu mempunyai pandangan yang sama.⁷⁵

d. Solusi terhadap pembacaan Alqur'an yang bias gender

Al-Qur'ān adalah sumber kebenaran sekaligus sarana untuk mewujudkan kebenaran itu dalam bentuk tindakan bagi kaum muslim. Al-Qur'ān tidak hanya sebagai kerangka pemersatu bagi kaum muslim, tetapi juga sumber bagi hukum klasik (syariat) yang merupakan inti dari agama Islam. Al-Quran yang selama kurang lebih 23 tahun di turunkan kepada Nabi Muhammad merupakan wahyu dalam bentuk asli, yang tidak akan bisa dipalsukan. Karena pada masa nabi Al-Qur'ān di hafal oleh

⁷⁵ Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'ān Klasik Dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 138

para sahabat dan belum disusun sebagaimana yang dilakukan para sahabat setelah nabi wafat.

Dalam Islam, jalan untuk memahami ajaran-ajaran yang ada dalam kitab suci Al-Qur'ān ialah dengan dihantarkan oleh teks-teks keagamaan lainnya, terutama tafsir dan hadist, jalan untuk memahami ajaran Al-Qur'ān juga dihantarkan oleh adat, negara, dan praktik hukum. Hal inilah mengapa kita harus mengetahui pembacaan Al-Qur'ān yang dilakukan kaum muslim.

Menurut Asma Barlas, kaum konservatif (dan tafsir-tafsir klasik yang menjadi acuan mereka) berfokus pada masa tekstual/logis (urutan makna dan kata dan makna) dalam Al-Qur'ān, bukan pada pembacaan Al-Qur'ān sebagai sebuah totalitas yang diturunkan melampaui masa. Selama metode ini tidak menekankan konteks pewahyuan Al-Qur'ān, dengan demikian, ajaran-ajarannya akan gagal membedakan hal-hal yang umum dan hal-hal yang khusus dalam Al-quran yang pada gilirannya akan memunculkan bentuk-bentuk pembacaan yang memunculkan kontroversi dikalangan para pembacanya.⁷⁶


Hal-hal yang bisa diupayakan dalam mengatasi hal di atas dilakukan dengan menafsirkan ulang beberapa teks dengan tujuan untuk menciptakan keadilan gender. Penafsiran dilakukan dengan pendekatan historis, sosiologi, dan antropologis untuk memahami ayat atau hadis yang berkaitan dengan masalah gender, penafsiran hendaklah dilakukan dengan prinsip keadilan gender serta prinsi umum Islam tentang keadilan agar deskriminasi

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 118


perempuan dalam posisi publik tidak bisa dibenarkan. Selain itu harus melihat kembali secara kritis paham-paham kebudayaan yang bias gender, sehingga bisa menjadikan titik temu alasan adanya ketidakadilan gender dalam budaya tertentu.⁷⁷

Tafsir yang dihadirkan haruslah memegang prinsip egaliter, dan benar-benar terbebas dari unsur-unsur yang dibawa dari budaya atau paham-paham yang akan mengakibatkan adanya penafsiran yang bias gender.

Berikut adalah gambar tentang alur penafsiran yang ditawarkan oleh Asma Barlas:



terjemahan →



Sebagai wacama Ilahi, Al-Qur'ān tidak bisa ditiru, diubah, dipalsukan dan digugat, namun keadaan itu tidak berlaku bagi pemahaman kita tentangnya. Itulah mengapa teologi Islam membedakan antara wahyu tuhan dan perwujudan duniawinya. Gambar di atas menunjukkan alur pemahaman tentang hubungan tersebut. Dengan demikian perbedaan tersebut memunculkan kemungkinan bahwa menafsirkan firman tuhan berarti menyesuaikan pesan Tuhan dalam berbagai tingkatan.

Teks-teks dalam Al-Qur'ān bersifat kekal, tetapi kreativitas penafsiran manusia tidak ada batasnya. Proses penafsiran inilah yang sifatnya tidak akurat dan tidak lengkap, yang membuka ruang untuk kritik dan historisitas, bukan teks wahyu itu sendiri. Dengan demikian jika kaum muslim memahami wahyu dalam lingkup sejarah mereka, karena mereka menanggapi wahyu sebagai sesuatu yang suci dan benar, maka mereka akan memandangnya sebagai sesuatu yang berada

diluar konteks sejarah. Disamping itu Al-Qur'ān dalam supra-historisnya tidak menafikan perannya sebagai kitab historis.⁷⁸


Tentang epistemologi yang digunakan Asma Barlas adalah bagaimana dia membaca Al-Qur'ān dengan kapasitas dia sebagai seorang perempuan muslim yang mempertanyakan legitimasi berbagai pembacaan Al-Qur'ān yang bersifat patriarkis dengan berdasar konsep teologi Islam yang membedakan antara apa yang difirmankan Tuhan dengan apa yang dipahami dari firman tersebut. Mempertanyakan dominasi otoritas laki-laki dalam memahami maksud dari firman Tuhan. Dan karena dia juga percaya bahwa perempuan lebih mungkin membaca al-quran untuk tujuan pembebasan dibandingkan laki-laki. Metodologi yang diinginkan oleh Asma Barlas untuk memahami isi Al-Qur'ān dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Membacanya “dari belakang“, yaitu melakukan rekonstruksi terhadap konteks sejarah yang memunculkan teks tersebut.
2. Membacanya “dari depan“, yaitu melakukan kontekstualisasi ulang Al-Qur'ān berdasarkan kebutuhan masa kini.

Pembacaan terhadap Al-Qur'ān yang digunakan Asma Barlas adalah dengan menggunakan metode hermeunetik Al-Qur'ān dan sebuah penafsiran yang holistik yang terkait secara tematis-kenyataan bahwa sebuah pembacaan tidak pernah dapat sepenuhnya objektif tidak menghilangkan kemungkinan untuk menghasilkan sesuatu yang benar. Bahkan dikatakan bahwa subjektifitas adalah akhir dari sebuah pemahaman bukan awal pemahaman.

78 Asma Barlas, *Cara...*, hlm. 90

Contoh penafsiran Asma Barlas dalam pembacaannya terhadap Al-Qur'ān yang menolak penafsiran yang bersifat patriarkis adalah ketika Al-Qur'ān menyatakan bahwa Tuhan tak dapat digambarkan, dan bahwa kita tidak boleh menerapkan perumpamaan untuk Tuhan. Maka dia memandang penggunaan kata ganti “huwa” (dia laki-laki) sebagai sebuah konvensi bahasa yang buruk dan bukan sebagai klaim epistemologis tentang wujud Tuhan. Begitu juga dia lebih memilih kata “rabb” untuk Tuhan, bukan dengan menggunakan “Huwa/hu”. Karena dia ingin mempertahankan rujukan terhadap Tuhan yang bebas dari bias jenis kelamin/jender.⁷⁹



⁷⁹ *Ibid*, hlm. 200